

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Penipuan Lowongan Kerja *Online*


Kamis 02 Januari 2020 Seorang laki – laki berusia 24 tahun berinisial AL teripu pada saat mencari lowongan kerja dia mendapatkan informasi lowongan kerja di jejaring media sosial facebook, pelaku berinisial IW menawarkan bisa memasukan kerja di perusahaan tertentu dengan syarat membayar sejumlah uang terlebih dahulu agar bisa ikut proses seleksi. Pelaku pun menyuruh korban untuk menemuinya disebuah tempat di cikarang dan menyuruh korban membawa surat lamaran beserta uang untuk biaya masuk kerja, korban pun menemuinya dan menyerahkan surat lamaran kerja beserta uang yang di syarutkan, kemudian korban di suruh pulang oleh pelaku dan menunggu kabar selanjutnya.

Selang satu minggu korban tak kunjung mendapatkan informasi kelanjutan mengenai pekerjaan yang di janjikan oleh pelaku bahkan nomor handphone korban pun di blokir oleh pelaku, korban pun baru sadar bahwa dirinya telah di tipu korban menjadi trauma terhadap informasi lowowngan kerja yang ada di media sosial, korban tidak berani melapor polisi karna tidak tahu apa yang harus di perbuat korban pun hanya pasrah menghadapi kenyataan uangnya telah di bawa kabur oleh pelaku

Untuk melihat apakah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menyediakan lowongan kerja tersebut dikatakan sebagai tindak pidana penipuan atau tidak, maka kita mengacu pada Pasal 378 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Penjelasan pasal 378 KUHP tentang penipuan berdasarkan Penjelasan R.Soesilo disebutkan bahwa :

- 
- a. Membujuk yaitu melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang diinginkan.
 - b. Mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian.
 - c. Memberikan barang yaitu barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain.
 - d. Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak yaitu menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak.

- e. Nama palsu yaitu nama yang bukan namanya sendiri. Nama “Saimin” dikatakan “Zaimin” itu bukan menyebut nama palsu, akan tetapi kalau ditulis, itu dianggap sebagai menyebut nama palsu.
- f. Keadaan palsu yaitu misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos, dsb-nya yang sebenarnya ia bukan penjabat itu.
- g. Akal cerdas atau tipu muslihat yaitu suatu tipuan yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya.
- h. Rangkaian kata-kata bohong yaitu satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu ceritera sesuatu yang seakan-akan benar.
- i. Tentang “barang” tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain. Jadi membujuk orang untuk menyerahkan barang sendiri, juga dapat masuk penipuan, asal elemen- elemen lain dipenuhinya.

Mengacu pada pasal ini, apabila pihak yang menyediakan informasi mengenai lowongan kerja *online* tersebut memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP, yakni secara melawan hukum memakai nama palsu pada *website*, dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, dan menggerakkan pelamar untuk menyerahkan sesuatu kepadanya (mentransfer sejumlah uang) maka pihak yang dirugikan dapat

saja menuntut secara pidana pihak yang menyediakan informasi lowongan kerja palsu tersebut atas dasar tindak pidana penipuan.

Guna menghindari penipuan, calon pelamar kerja sebaiknya berhati-hati sebelum mengajukan lamaran pekerjaan. Masih bersumber dari laman yang sama, sehubungan dengan hal tersebut, ada beberapa saran untuk pelamar kerja agar tidak melakukan hal-hal sebagai berikut:¹

- a Merespon tawaran bisnis atau pekerjaan yang tidak diminta (tidak jelas) dari orang yang tidak dikenal.
- b Menyampaikan informasi pribadi dan keuangan kepada siapapun yang tidak dikenal.
- c Mengirimkan uang (perusahaan tidak meminta uang pembayaran atau transfer dari pelamar untuk mendapatkan pekerjaan)
- d Melanjutkan komunikasi apabila diyakini hal itu sebagai upaya penipu

B. Ketentuan Larangan / Kejahatan dalam Undang – Undang ITE

Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Atas Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih terdapat pasal yang kurang *definitive* seperti poin penghinaan dan kesusilaan. Padahal jika diamati, point tersebut (penghinaan dan kesusilaan) hanya ada di pasal 27 Perbuatan Yang Dilarang.

¹<http://kemlu.go.id/Pages/Highlights.aspx?IDP=87&l=id>, diakses pada 28 Januari 2022 pukul 14.53 WIB

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian
3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
4. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 27 tidak hanya ditentang para pengguna dan blogger, namun pengusaha warnet juga khawatir dengan pasal ini warnet bisa dianggap sebagai tersangka karena dianggap sebagai pihak yang membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal ini dianggap sebagai pasal karet karena kurang *definitive* dan kurang jelas. Ada istilah hukum *Unus Testis Nula Testis* yang artinya satu saksi adalah bukan saksi. Kalau mencari satu saksi saja sudah susah, bagaimana mencari dua

saksi di dunia maya Undang - undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harusnya memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi, mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi dan melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Undang - Undang Nomor 119 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Namun pada saat yang sama pula, Undang - undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini telah menunjukkan watak aslinya yang anti terhadap hak asasi manusia khususnya terhadap kemerdekaan menyatakan pendapat dan kebebasan berekspresi yang justru dijamin dalam UUD 1945.

Dalam konteks pidana, ketiga delik ini masuk dalam kategori delik formil, artinya tidak perlu dibuktikan akan adanya akibat dianggap sudah sempurna perbuatan pidananya. Ketentuan delik formil ini, di masa lalu sering digunakan untuk menjerat pernyataan - pernyataan yang bersifat kritik. Untuk lebih jelasnya substansi dari ketentuan pidana sebagai berikut :

No	Pasal	Keterangan	Pasal	Ancaman Pidana
1	27(1)	Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan	45(1)	Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2	27(3)	Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik		
3	28(2)	Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).	45(2)	Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). ²

² Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Trransaksi Elektronik

Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) memiliki tiga unsur yang sama yaitu (1) unsur setiap orang, (2) unsur dengan sengaja dan tanpa hak, dan (3) unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik.

Sementara Pasal 28 ayat (2) memiliki tiga unsur yang patut dicermati yaitu (1) unsur setiap orang, (2) unsur dengan sengaja dan tanpa hak, dan (3) unsur menyebarkan informasi.

Untuk blogger dari ketiga ketentuan ini unsur ketigalah yang paling menentukan, karena blogger sudah dapat dipastikan melakukan perbuatan pidana yang sangat sempurna yaitu (sudah pasti dengan sengaja) menyebarkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diakses. Unsur ketiga inilah yang paling “karet”, tidak hanya menampilkan saja sebuah informasi, tetapi juga termasuk memberikan taut ke sebuah situs, merupakan ranah yang dapat dijamah oleh unsur ketiga ini.

Ketiga ketentuan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini jelas bertentangan dengan Pasal 28 E ayat (2), ayat (3), dan Pasal 28 F UUD 1945 yang mensyaratkan adanya perlindungan bagi kemerdekaan menyatakan pendapat dan kebebasan berekspresi di Indonesia. Undang - undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini jauh dari keinginan pemerintah membatasi akses pornografi akan tetapi secara lebih jauh berusaha

untuk membatasi kegiatan masyarakat untuk melakukan 5 M yaitu mencari, menerima mengolah, mengelola, dan menyalurkan informasi³.

C. Unsur – Unsur Penipuan *Online*

Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Inormasi dan transaksi Eletronik tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan.Selama ini, tindak pidana penipuan sendiri diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”).

Namun, pada praktiknya pihak kepolisian dapat mengenakan pasal - pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Artinya, bila memang unsur - unsur tindak pidananya terpenuhi, polisi dapat menggunakan kedua pasal tersebut.

Melihat pada perumusan pasal tersebut di atas, bisadijabarkan unsur - unsur pasal tersebut terkait dengan tindak pidana penipuan melalui infomasi lowongan kerja *online* :

- a Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.
- b Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.

³ <http://profilpelajar.com> diakses 5 februari 2022

- c Membujuknya itu dengan memakai : Nama palsu, Tipu muslihat, Perkataan bohong⁴

Pasal 28 ayat (1) agak mirip dengan pasal 378 KUHP. Perbedaan prinsip pada KUHP adalah unsur “Menguntungkan diri” dalam pasal 378 KUHP yang tidak lagi di cantumkan pada pasal 28 ayat (1) Undang -Undang ITE. Dengan konsekuensi hukum bahwa diuntungkan atau tidaknya pelaku penipuan, tidak menghapus unsur pidana atas perbuatan tersebut dengan ketentuan perbuatan tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi orang lain.⁵



⁴ R. Soesilo. *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Politea: Bogor, 1991

⁵ Mesias Jusly. *Hukum dan Cybercrime*. Yayasan Kita Menulis, 2021